



ANALISIS HUKUM TRADISI MANDI PADA MALAM JUM'AT TANGGAL 14 BULAN HIJRIYAH

Siti Asfiya Syarah Adzkiya

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: adzkiyaasfiya@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The tradition of bathing on Friday night on the 14th of Hijriah is one of the rituals carried out by some Muslims, especially among the people of Kalimantan, Indonesia. Although it does not have a clear basis in Islamic teachings, this tradition is considered a way to obtain blessings, cleanse oneself, and increase worship. This article aims to examine the meaning, procession, Islamic legal views, and fiqh rules that underlie the tradition. Based on field research, it was found that although this tradition is not taught in the main sources of Islam, it is accepted by the community as part of the local culture that contains good intentions.

Keywords: Friday night, Hijri Month, Tradition

Abstrak

Tradisi mandi malam Jum'at pada tanggal 14 bulan Hijriah merupakan salah satu ritual yang dilaksanakan oleh sebagian umat Muslim, khususnya di kalangan masyarakat Kalimantan, Indonesia. Meskipun tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam, tradisi ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh keberkahan, membersihkan diri, dan meningkatkan ibadah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna, prosesi, pandangan hukum Islam, serta kaidah fiqhiyyah yang mendasari tradisi tersebut. Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan bahwa meskipun tradisi ini tidak diajarkan dalam sumber utama Islam, ia diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari Budaya lokal yang mengandung niat baik.

Kata kunci: Malam jum'at, Bulan Hijriyah, Tradisi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi, berasal dari kata Latin *traditio* yang berarti "diteruskan" atau kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi sering kali berakar pada aspek-aspek tertentu, seperti budaya, agama, wilayah, atau periode sejarah tertentu, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan ini dapat terjadi melalui media tertulis maupun lisan. Namun, tradisi lebih sering dilestarikan secara lisan, yang membuatnya rentan punah jika tidak ada upaya untuk terus meneruskannya.

Dalam arti lain, tradisi juga dapat diartikan sebagai adat-istiadat atau kebiasaan turun-temurun yang masih dipraktikkan oleh masyarakat.¹ Tradisi biasanya dianggap sebagai cara terbaik atau paling bijaksana untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan kehidupan sehari-hari, berdasarkan pengalaman yang telah teruji oleh waktu. Selama tidak ada cara lain yang dianggap lebih efektif, tradisi cenderung tetap dihormati dan dijalankan oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tradisi sebagai bagian penting dari identitas kelompok dan sumber nilai-nilai bersama.

Tradisi di masyarakat Banjar masih dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang mereka yang meyakini keberadaan makhluk gaib atau dikenal sebagai animisme. Meskipun demikian, agama Islam memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam sebagian besar tradisi mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap agama, dalam proses penyebarannya, selalu berinteraksi dengan berbagai budaya lokal yang beragam.

Salah satu tradisi yang memuat unsur islami dan kebudayaan di masa lalu adalah tradisi bermandi-mandi. Tradisi bermandi-mandi cukup banyak berkembang dalam kebudayaan masyarakat Banjar. Banyak tradisi-tradisi mereka yang di dalamnya memasukkan ritual atau upacara bermandi-mandi, salah satunya adalah tradisi mandi pada malam jum'at tanggal 14 bulan hijriyah yang ada di Kabupaten Tapin, Desa Lawahan. Mandi malam Jum'at pada tanggal 14 bulan hijriyah adalah tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim pada malam Jum'at yang bertepatan dengan tanggal 14 bulan hijriyah. Meskipun tradisi ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam yang utama, ia tetap dilaksanakan oleh sejumlah kelompok masyarakat dengan tujuan memperoleh keberkahan dan sebagai bentuk penyucian diri. Tradisi ini memiliki berbagai tujuan dalam pelaksanaannya. Terkadang juga berkaitan dengan motif atau keinginan dari pelaku tradisi sendiri, contohnya seperti hal-hal yang berkaitan dengan jodoh atau kerupawanan seseorang. Pelaku tradisi tersebut merupakan masyarakat sekitar, yang kebanyakan memiliki permasalahan seperti sulit menemukan jodoh, sakit karena santet, atau orang yang ingin memperindah rupa dan lain sebagainya. Pada malam tersebut, ritual mandi ini sering dilakukan dengan menggunakan air sumur khusus, serta bacaan doa dan ayat-ayat Al-

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.), 1208.

Qur'an sebagai bagian dari prosesi.² Meskipun sebagian besar masyarakat memahami ini sebagai budaya lokal, penting untuk melihat apakah tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi mandi malam jum'at pada tanggal 14 hijriyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan berupa informasi lisan dari informan, yang kemudian diolah dan dituliskan menjadi informasi tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dilakukan kepada ustadz pada pondok pesantren untuk kenggalai pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan tradisi ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Pengertian Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah

Tradisi mandi malam Jumat pada tanggal 14 Hijriah merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai niat baik, tergantung pada tujuan masing-masing pelaku. Beberapa tujuan utama dari tradisi ini meliputi mencari keberkahan, kemudahan mendapatkan jodoh, atau mengobati seseorang yang sulit menikah akibat gangguan ilmu gaib, yang dalam bahasa Banjar disebut *ilmu sulisih*.

Tradisi ini sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan Hindu Banjar, yaitu pada era Kerajaan Negara Dipa. Namun, setelah Islam masuk ke Kalimantan, para ulama menyesuaikan tata cara dan bacaan dalam tradisi ini agar selaras dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Al-Qur'an. Di Desa Tatakan, tradisi ini juga dikaitkan dengan sosok wali Allah bernama Datu Diang Bulan, yang dikenal sering memandikan orang pada saat bulan purnama. Selain itu, di Desa Lawahan Cempaka terdapat lokasi pemandian yang berdekatan dengan makam Datu Aling. Di tempat tersebut, terdapat tiga sumur yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ritual mandi-mandi. Adapun dalam hal memandikan orang dalam tradisi Mandi malam jum'at pada tanggal 14 bulan Hijriyah ini, tidak semua orang bisa melakukannya, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya secara turun-temurun.³

Menurut ustadz Muhammad Junaidi tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan pada malam Jum'at yang bertepatan dengan tanggal 14 bulan Hijriah, yang diyakini sebagian kalangan memiliki keistimewaan. Mandi ini diartikan sebagai usaha untuk membersihkan diri baik secara fisik maupun spiritual, serta untuk memperoleh

² Sayyidah Aisyah, "Pengamalan Ayat Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Mandi Bulan Purnama Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin," 2021, 5.

³ Aisyah, 43.

keberkahan, atau untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mencari jodoh atau pengasihian.⁴

b. Proses Ritual Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah

Tradisi ini biasanya dilakukan dengan dituntun oleh seorang tokoh tradisi untuk mengarahkan dan mengatur jalannya prosesi mandi tersebut. Tradisi ini dilakukan pada tanggal 14 yang harinya tepat pada mada malam jum'at, dan dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 saat bulan tepat sejajar dengan kepala. Sebelum tradisi tersebut dilakukan pelaku lebih dahulu melakukan pensucian diri dengan mandi hadas kemudian mandi sembilan dilanjutkan dengan mandi kembang lalu dilanjutkan dengan berwudhu dan mulailah dilakukan tradisi mandi tersebut tokoh tradisi memberikan air penawar. Adapun air yang digunakan untuk mandi adalah air yang berasal dari sumur yang ada di daerah Lawahan Kab.Tapin.

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi Mandi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku tradisi diharuskan mandi Sembilan terlebih dahulu, yakni:
 - a) Mandi dimulai dengan mengguyurkan air ke badan sebelahkanan dengan membaca yâ Rahman;
 - b) Mengguyurkan air ke badan sebelah kiri dengan membaca yâ Rahim;
 - c) Mengguyurkan air ke kepala dengan membaca yâ Allah;
 - d) Gerakan ini diulang sebanyak 3 kali;
2. Mandi dengan air kembang, terdiri dari kembang kenanga, mawar, dan melati serta bisa di tambah dengan bunga-bunga lain;
 - a) Pada guyuran air yang terakhir dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau potongan-potongannya. Ayat yang di pakai yakni Q.S Yusuf: 4, Q.S Al-Baqarah: 165, dan Q.S Al-Imran: 14. Selain itu juga terdapat bacaan lain yang juga sering dibaca Ketika melakukan tradisi bermandi-mandi, yakni "*allahummaj'alnî mahbûban fi qulûbil mu'minîna wa basysyirîna wa bil ghanî ilâ mi'atin wa isyrina sanatan fallahu khairan hâfidzan wa huwa arhamurrahimîn*", ada juga yang membacakan pantun yang berbunyi "kun fayakun hatap dua bidang, hakun kada hakun hatiku sudah rindang";
 - b) Mengucapkan berkat lâ ilâha illallâh;
 - c) Bacaan ayat-ayat Al-Qur'an di atas bisa dibacakan langsung pada guyuran terakhir, atau dibacakan terlebih dahulu ke dalam air mandi sebelum dimandikan.⁵

c. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah

Dalam pandangan hukum Islam, mandi sebagai bentuk penyucian diri adalah tindakan yang diperbolehkan dan dalam beberapa situasi bahkan dianjurkan, seperti

⁴ Junaidi Muhammad, Tradisi Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah, 22 Agustus 2024.

⁵ Aisyah, "Pengamalan Ayat Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Mandi Bulan Purnama Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin," 45.

mandi wajib setelah hadas besar, mandi Jumat, atau mandi untuk menyambut hari raya. Namun, mandi yang dilakukan pada malam tertentu dengan keyakinan bahwa waktu tersebut memiliki keistimewaan tertentu tidak secara eksplisit disebutkan dalam ajaran Islam, kecuali jika didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau hadis.

Tradisi mandi malam Jumat pada tanggal 14 bulan Hijriah, sebagaimana ditemukan dalam masyarakat tertentu, termasuk tradisi yang berasal dari budaya lokal. Islam sebagai agama yang fleksibel terhadap keragaman budaya sering kali membolehkan praktik-praktik lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan tidak melanggar syariat. Dalam hal ini, ulama cenderung memandang tradisi semacam ini sebagai *'urf* (kebiasaan masyarakat) yang bisa diterima, asalkan tidak disertai keyakinan berlebihan yang menyimpang, seperti menganggapnya sebagai kewajiban agama atau memiliki efek tertentu yang hanya dapat diraih melalui ritual ini.⁶

Selain itu, ulama menilai tradisi ini sah-sah saja dilakukan selama praktiknya tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti penggunaan jampi-jampi yang mengandung unsur syirik atau keyakinan bahwa air tertentu memiliki kekuatan magis tanpa izin Allah. Jika mandi tersebut dilakukan sebagai bagian dari budaya untuk memperoleh ketenangan, kebersihan, atau kesehatan, maka tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari adat istiadat yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika tradisi ini dilakukan dengan keyakinan tertentu yang tidak memiliki dasar dalam agama, maka keyakinan tersebut dapat dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap tradisi mandi malam Jumat pada tanggal 14 bulan hijriyah bergantung pada niat dan keyakinan orang yang melakukannya. Selama tradisi ini tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, tidak melampaui batas ajaran agama, dan hanya dipandang sebagai bentuk budaya lokal yang bernilai positif, maka praktik ini dapat ditoleransi. Namun, masyarakat juga perlu diingatkan untuk tidak mengaitkan tradisi ini dengan kepercayaan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, agar tidak terjerumus dalam praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

d. Kaidah Fiqhiyyah Dan Dalil Yang Digunakan Pada Tradisi Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriah

Menurut ustadz Muhammad Junaidi, dalam tradisi mandi malam Jumat pada tanggal 14 Hijriah, terdapat beberapa kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam, yaitu *Al-'Aadah Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), *Al-Umuru Bi Maqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), dan *Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah* (hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah).

1. Kaidah *Al-'Aadah Muhakkamah*, kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat dapat dijadikan dasar

⁶ Muhammad, Tradisi Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah.

hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks mandi malam Jumat pada tanggal 14 hijriyah, tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat lokal yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, terutama di daerah Banjar. Selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti praktik syirik, ritual magis, atau penyimpangan lainnya, maka tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang diperbolehkan oleh syariat.

2. Kaidah *Al-Umuru Bi Maqashidiha*, kaidah ini menyatakan bahwa setiap amal atau tindakan dinilai berdasarkan niat dan tujuan pelaksanaannya.⁷ Dalam tradisi mandi ini, niat para pelaku biasanya adalah untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh keberkahan, atau menyelesaikan masalah tertentu, seperti memohon kemudahan dalam mendapatkan jodoh. Selama tujuan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tradisi ini dapat bernilai positif. Namun, jika niatnya mengarah pada keyakinan yang menyimpang, seperti meyakini bahwa waktu atau tempat tertentu memiliki kekuatan khusus yang berdiri sendiri tanpa izin Allah, maka praktik tersebut perlu diluruskan agar tidak bertentangan dengan tauhid.
3. Kaidah *Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah*, kaidah ini menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya.⁸ Tradisi mandi malam Jumat pada tanggal 14 hijriyah tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Namun, selama tidak ada larangan eksplisit dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat, maka tradisi ini boleh dilakukan.

Dalil yang dapat dijadikan rujukan pada tradisi ini adalah

« : وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى. » (رواه الطبراني وغيره

Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alihi Wa Sallam bersabda “ Barang siapa yang mandi pada hari jum'at maka dia berada dalam keadaan suci hingga jum'at berikutnya” (HR. Thabrani, Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim)

KESIMPULAN

Tradisi mandi malam Jum'at pada tanggal 14 Hijriah merupakan praktik budaya yang telah berlangsung lama dalam masyarakat tertentu. Meskipun tidak ada dasar yang jelas dalam ajaran Islam mengenai keutamaan malam tersebut, tradisi ini tetap diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penyucian diri dan upaya memperoleh keberkahan.

⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Neorfikri, 2018), 42.

⁸ Ibrahim, 60.

Pelaksanaan tradisi ini dimulai pada tengah malam dengan tuntunan tokoh tradisi. Sebelum prosesi, pelaku menjalani serangkaian mandi pensucian, seperti mandi hadas, mandi sembilan, dan mandi kembang. Air yang digunakan berasal dari sumur khusus yang diyakini membawa keberkahan, disertai doa dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam pandangan hukum Islam, selama tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan tidak mengandung unsur syirik, ia dapat dianggap sah. kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam, yaitu *Al-'Aadah Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), *Al-Umuru Bi Maqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), dan *Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah* (hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sayyidah. "Pengamalan Ayat Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Mandi Bulan Purnama Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin," 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Neorfikri, 2018.
- Muhammad, Junaidi. Tradisi Mandi Malam Jum'at Pada Tanggal 14 Hijriyah, 22 Agustus 2024.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, T.T.